

**HADLĀNAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN ENAKMEN
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG KELUARGA ISLAM
DI NEGERI KEDAH MALAYSIA**

SKRIPSI

Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah

OLEH:

AJI SUTRISNA

NIM :13150007



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

2017

SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Nama : Aji Sutrisna
NIM : 13150007
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : HADLĀNAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERNIKAHAN DAN ENAKMEN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERKAWINAN ISLAM DI NEGERI KEDAH MALAYSIA

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang atas penulisan karya tulis ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak penyimpanan, mengalih mediakan atau mengalih formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas penyelenggaraan hak cipta dalam karya tulis ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 10 Oktober 2017



(AJI SUTRISNA)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aji Sutrisna

NIM / Program Studi : 13 15 0007 / Perbandingan Mazhab

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 10 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,



Aji Sutrisna

NIM. 13 15 0007



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5Palembang

Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Aji Sutrisna
NIM/ Program Studi : 13 15 0007/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Hadhanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Enakmen Nomor 11 Tahun
2008 tentang Perkawinan Islam di Negeri Kedah Malaysia.

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 4 Oktober 2017



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.
NIP. 19571210-198603-1-004



Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Pengesahan Pembimbing

Nama Mahasiswa : Aji Sutrisna

Nama/Program Studi : 13150007/Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : Hadhanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Skripsi Berjudul : Hadhanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Enakmen Nomor 11 Tahun
2008 tentang Perkawinan Islam di Negeri Kedah Malaysia

Telah diterima dalam ujian skripsi pada Tanggal 05 September 2016

Ditulis oleh : Aji Sutrisna

NIM / Program Studi : 13 15 0007 / Perbandingan Mazhab dan Hukum

Tanggal Pembimbing Utama : Dr. Heri Junaidi MA


Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum

Tanggal Palembang, 18 September 2017


Tanggal Pembimbing Kedua : Dr. H. Sunaryo, MA

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua



Dr. Heri Junaidi MA
NIP. 19690124 199803 1 006


3/10 2017
Drs. Sunaryo, M.H.I.
NIP. 19601230 199403 1 001



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aji Sutrisna
Nim/Program Studi : 13150007/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Hadhanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perkawinan Islam di Negeri Kedah Malaysia

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 05 September 2016

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama : Dr. Heri Junaidi MA
t.t

Tanggal Pembimbing Kedua : Dr. Sunaryo, M.H.I
t.t

Tanggal Penguji Utama : Dr. H. Marsaid, MA
t.t

Tanggal Penguji Kedua : Dr. Holijah, SH, MH
t.t

Tanggal Ketua : H. Muhammad Torik, LC, MA
t.t

Tanggal Sekretaris : Syahril Jamil, M.Ag
t.t

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Islam di Indonesia dan Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia dalam menyelesaikan permasalahan hak asuh anak (*hadlānah*), dan menjelaskan perbedaan dan persamaan di antara kedua Undang-Undang tersebut dalam mengatur permasalahan hak asuh anak (*hadlānah*).

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian (*Library Research*) dan menggunakan data sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 dan beberapa kitab-kitab serta dianalisis secara deskriptif kualitatif dan komperatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan islam di Indonesia orang yang berhak atas hak asuh anak ialah diwajibkan kepada kedua orang tua, baik itu masi dalam masa pernikahan ataupun setelah terjadinya perceraian. Sedangkan menurut Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia, orang yang lebih berhak atas hak asuh anak ialah ibunya. Akan tetapi di dalam kedua Undang-Undang tersebut menjelaskan peraturan yang sama bahwa hak asuh anak itu dapat berpindah hak atau dicabut haknya apabila ibu atau salah satu dari orang tuanya tersebut memiliki sifat-sifat atau tingkah laku berdasarkan yang telah diatur oleh kedua Undang-Undang tersebut.

Kata Kunci : *Hadlānah*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>s</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	sy
ص	Sad	sh
ض	Dlod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	gh
ف	Fa	f

ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
ه	Ha	h
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa arab:

◌َ	Fathah
◌ِ	Kasroh
◌ُ	Dlommah

Contoh :

كتب	ditulis	Kataba
ذكر	ditulis	<u>z</u> ukira

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan tranliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : Kaifa

حول : haula

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan tranliterasi berupa huruf atau benda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis panjang di atas
اي	Kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
او	Dlomman dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحانه : qāla subḥanaka

يكتبون : yaktubūna

لابيه : liabīhi

C. Ta'marbutah

1. Bila di matikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak di perlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali di kehendaki lafal aslinya).

Bila di ikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

2. Bilata'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakātulfitri
------------	---------	--------------

D. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam tranliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا : Robbanā

نزل : Nazzala

E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila di ikuti huruf Qomariyah

	Pola Penulisan	
القران	Al-Qur'an	al-Qur'an
القياس	Al-Qiyas	al-Qiyās

2. Bila di ikuti Huruf Syamsiyyah di tulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el) nya

	Pola Penulisan	
التواب	Al-tawwābu	At-tawwābu
الشمس	Al-syamsu	Asy-syamsu

F. Hamzah

Hamzah ditranliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini berlaku bagi yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تأخذون : Ta'khuzūna

الشهداء : Asy-syahadā'u

أمرت : ūmirtu

G. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqin
فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

MOTTO

«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف»

(Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (dan anaknya) dengan cara yang makruf)

Kupersembahkan kepada:

- 1. Intelektual dan para Cendekiawan yang peduli dengan penelitian Hukum Perbandingan.*
- 2. Almamater UIN Raden Fatah Palembang.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam tak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “Hadlānah Menurut Pandangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia” penulis susun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sepenuhnya menyadari bahwa telah banyak mendapatkan bantuan dari pihak keluarga, Fakultas, maupun sahabat-sahabat seperjuangan. Dalam hal ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tuaku, Ayahku (Tri Suwanto) dan Ibuku (Ida Mulyana) yang dengan tulus ikhlas mengajar dan mendidikku dari kecil hingga dewasa, yang senantiasa selalu berdoa untuk kesuksesan dan keberhasilanku.
2. Bapak Prof. Dr. Sirozi Ph.D, Rektor UIN Raden Fatah Palembang

3. Bapak Prof. Dr. Romli SA, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Heri Junaidi MA selaku pembimbing utama dan Bapak Drs. Sunaryo M.H.I selaku pembimbing kedua yang telah banyak membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Muhammad Torik, Lc, MA, selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Bapak Syahril Jamil M.Ag, selaku Sekertaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan seluruh dosen-dosen fakultas syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, dan tidak lupa juga kepada staf perpustakaan, karyawan-karyawan yang banyak membantu penulis dan memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Arne Huzaimah S.Ag M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.
7. Yang terkhusus untuk sahabat-sahabat grup Pejabat, yaitu saudara Maryansyah, Amri Wahyudi, M. Nasrullah, Lutfi Rizki Rivai, Deo Anugrah, yang telah memberikan semangat dan dorongan agar dapat terus mengerjakan skripsi ini.
8. Seluruh sahabat dan teman-teman, seperjuangan Perbandingan Mazhab dan Hukum 1 dan 2 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah menjadi teman seperjuangan dari pertama masuk di bangku kuliah hingga sekarang penulis menulis skripsi. Terimakasih untuk canda tawa, semangat dan doa kalian semua.

Terakhir, tidak ada ucapan tulus yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, bantuan dan doa yang telah penulis terima selama ini, semoga amal mulia yang mereka lakukan selama ini bernilai ibadah dan mendapatkan rahmat serta ridho di sisi Allah Swt. Amin Yaarobbal 'alamin.

Palembang, 7 Mei 2017

Penulis



Aji Sutrisna

NIM. 13150007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
DEWAN PENGUJI.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : <u>H</u>ADLĀNAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN UNDANG-UNDANG.....	17
A. Pengertian	17
B. Syarat-syarat <u>H</u> adlānah.....	19
C. Kewenangan Hak dalam <u>H</u> adlānah	24
D. Hak Memilih Bagi Anak yang Baligh dan Berakal	30
E. Batasan akhir dalam <u>H</u> adlānah	33
F. Peranan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara <u>H</u> adlānah	36

BAB III	:HADLĀNAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA DAN ENAKMEN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERKAWINAN ISLAM DI NEGERI KEDAH MALAYSIA .	40
	A. <u>H</u> adlānah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia.....	40
	B. <u>H</u> adlānah menurut Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perkawinan Islam di Negeri Kedah Malaysia	43
	C. Tabel perbedaan dan persamaan <u>H</u> adlānah di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonsia dan Enakmen Nomor 11 tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia.....	47
BAB IV	: PENUTUP	50
	A. Kesimpulan.....	50
	B. Saran	51
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal yang mengatur dalam segala hal baik dalam masalah akidah, akhlak, muamalah, dan khususnya dalam permasalahan pernikahan. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam¹.

Berbagai problem dapat hadir pada masa pernikahan diantara suami dan istri bahkan sampai mengakibatkan perceraian. Perceraian dapat terjadi dikarenakan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis atau kata lainnya adalah sudah tidak dapat untuk hidup rukun dan damai lagi. Perceraian itu hendaklah hanya dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinannya, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali hanya dengan dilakukannya perceraian antara keduanya yakni suami istri tersebut².

Ketika telah terjadi perceraian maka permasalahan *hadlānah* menjadi permasalahan yang tidak dapat di selesaikan sendiri oleh suami dan istri. Permasalahan seperti ini sudah banyak terjadi di Indonesia, ketika adanya

¹Rifa'i Moh, *Fiqh Islam lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2013), hlm. 453.

²Latif Jamil, *Aneka Hukum Perceraian*, (Jakarta: 2013), hlm. 81.

perceraian diantara suami dan istri maka akan timbul permasalahan mengenai *hadlānah*.

Pada tahun 2015 yang lalu di Indonesia terdapat kasus permasalahan *hadlānah* yaitu tentang fakta yang terungkap di persidangan Azzahra Abadi T binti Yasir, Lahir tanggal 07 Maret 2013 (belum mencapai umur 12 tahun), selama dalam pemeliharaan tergugat, sang anak tetap dalam kondisi sehat, terpelihara dan senantiasa terjaga dengan baik oleh tergugat dan anak tersebut masih dalam keadaan menyusui karena baru berumur kurang dari dua tahun serta berada dalam lingkungan keluarga tergugat yang taat beragama, sehingga secara yuridis tergugat berhak untuk mendapatkan hak *hadlānah* terhadap anak tersebut. Namun demikian, majelis hakim dalam putusannya memutuskan membagi hak *hadlānah* dengan amar putusannya yaitu Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Menetapkan penggugat mendapat hak *hadlānah* terhadap anak yang bernama Azzahra Abadi T binti Yasir, lahir 07 Maret 2013 sekurang kurangnya 2 (dua) hari dalam sepekan sampai anak tersebut mumayyiz³.

Putusan majelis hakim tersebut didasari pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat tidak mendapat akses selama ini untuk bertemu dengan anaknya dan fakta tersebut sangat terkait dengan fakta lain bahwa adik tergugat diproses secara hukum dan telah ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1A

³[\(http://googleweblight.com/?lite_url=http://harijahdamis.blogspot.com/2015/04/analisis-putusan-kasushadlānah.html?m%3D1&ei=HYNOK9N1&lc=idID&s=1&m=508&host=www.Google.co.id&ts=1505267022&sig=ANTY_L0odHxFCBPvCvHrVOseJbK3WPxbTQDi\)](http://googleweblight.com/?lite_url=http://harijahdamis.blogspot.com/2015/04/analisis-putusan-kasushadlānah.html?m%3D1&ei=HYNOK9N1&lc=idID&s=1&m=508&host=www.Google.co.id&ts=1505267022&sig=ANTY_L0odHxFCBPvCvHrVOseJbK3WPxbTQDi).(Googleweblight.com, April 2015, 15:00)

Makassar terkait dengan kedatangan penggugat ke rumah tergugat untuk bertemu anaknya dan tergugat melarang penggugat ke rumah orang tuanya untuk menghindari keributan, sehingga dapat disimpulkan akses pertemuan penggugat dengan anaknya sangat sulit.

2. Bahwa meskipun kondisi Azzahra Abadi T binti Yasir selama dalam pemeliharaan tergugat tetap dalam kondisi sehat, terpelihara dan senantiasa terjaga dengan baik oleh tergugat dan anak tersebut masih dalam keadaan menyusui karena baru berumur kurang dari dua tahun serta berada dalam lingkungan keluarga tergugat yang taat beragama, namun untuk kepentingan hak anak dan perlindungan anak seutuhnya, tumbuh kembang seorang anak tidak dapat dipandang dari segi psikisnya saja, tetapi yang tak kalah penting adalah kasih sayang kedua orang tuanya, ayah dan ibunya yang harus terpenuhi untuk kebutuhan perkembangan psikis (rohani) anak yang akan berpengaruh di dalam kehidupan, kepribadian dan watak anak di masa depan.
3. Bahwa untuk menjamin terwujudnya suasana pertemuan yang nyaman antara penggugat dan anaknya maupun antara tergugat dan anaknya perlu pengaturan waktu kebersamaan sebagai salah satu upaya meminimalisir dampak perceraian bagi anak⁴.

Kewajiban suami istri pada dasarnya ialah untuk mengurus dan mendidik anaknya, dengan kata “mendidik” maksudnya ialah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal mengenai anak yang belum dapat menjaga dan mengatur

⁴*Ibid*

dirinya sendiri⁵. Peran orang tua tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan anaknya kelak, baik buruk tergantung bagaimana cara didikan dari kedua orang tuanya. Bahkan anaknya pun dapat menjadi cobaan untuk kedua orang tuanya, Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi:

واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم⁶

Ayat tersebut menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Agar tampak siapa di antara kalian yang mengalahkan ketaatan pada Allah dan kehendak-nya dan mementingkan cintanya kepada harta anaknya, dan juga tampak siapa yang lebih mementingkan kecintaan kepada Allah swt daripada kecintaannya kepada harta dan anaknya⁷.

Setiap orang tua hendaklah sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan Allah swt sekaligus menjadi ujian yang harus dijalankan. Apabila anaknya mengikuti ajaran Islam maka orang tua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka.

Mengenai masalah *hadlānah*, didalam Al-Quran terdapat ayat yang menyinggung mengenai *hadlānah* meskipun tidak dijelaskan secara jelas, sebagaimana telah dijelaskan dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

⁵Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm, 403

⁶Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”*Al-Quran Terjemah dan asbabun nuzul*, (Surakarta: Al-Hanan, 2009) hlm. 180

⁷Al-Qarni Aidh, *Tafsir muyassar jilid 2*, (Jakarta: Qisthi Press), hlm.70.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف⁸

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwa bapak dari anak tersebut berkewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian kepada ibu dan anaknya dengan cara yang makruf, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan⁹.

Permasalahan mengenai *hadlānah* ini juga telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa yang wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka diwajibkan kepada kedua orangtuanya, dimana kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri¹⁰.

Pasal perkawinan menjelaskan kepentingan anak tetap di atas segala-galanya artinya Undang-Undang Perkawinan sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak¹¹. Kewajiban orang tua yang telah ditegaskan dalam Undang-undang tersebut tentunya bertujuan semata-mata hanya untuk kepentingan dan kesejahteraan anak.

Ketika terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, timbul permasalahan mengenai siapakah di antara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anaknya. Masalahnya akan menjadi lebih rumit apabila masing-masing dari kedua orang tua tidak mau mengalah, disebabkan ada pertimbangan prinsip dalam kedua belah pihak. Berdasarkan yang telah diatur

⁸Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf” *Al-Quran Terjemah dan asbabun nuzul*, (Surakarta: Al-Hanan, 2009) hlm. 37

⁹Al-Qarni Aidh, *Tafsir muyassar jilid 1*(Jakarta: Qisthi Press), hlm. 181.

¹⁰*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, pasal 45

¹¹Nuruddin Amir dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 301.

dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada prinsipnya baik ibu maupun bapak diberikan hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak setelah terjadi perceraian. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri maka *hadlānah* diwajibkan kepada ayah dan ibunya. Oleh karena itu keduanya dapat menyepakati siapa yang akan mengurus anak tersebut. Akan tetapi apabila di dalam perceraian tersebut ada terjadi perselisihan, maka persoalan diserahkan ke pengadilan.

Permasalahan *hadlānah* dalam hal pemenuhannya terdapat macam-macam perbedaan baik itu menurut pendapat ulama' maupun menurut undang-undang di setiap Negara. Dikarenakan masalah *hadlānah* ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan terjadi diberbagai belahan Negara. Dengan adanya perbedaan itulah permasalahan *hadlānah* ini sangat menarik untuk diteliti.

Seperti di Indonesia, permasalahan *hadlānah* ini juga terjadi di berbagai Negara-Negara Islam seperti di Negara Malaysia. Bahkan di Malaysia perceraian seolah-olah dijadikan alasan bahwa pengasuhan anak akan menjadi hak mutlak bagi satu pihak saja. Akhirnya, sikap tamak dan ingin menguasai perhatian anak ini mendorong pihak yang menang untuk menghalang-halangi ayah atau ibu menjenguk anaknya, walaupun terdapat perintah mahkamah mengenai perkara tersebut¹². Berdasarkan penjelasan di atas, *hadlānah* bukanlah suatu hal yang mutlak baik itu untuk ayah maupun untuk ibu, karena anak merupakan tanggung jawab bersama dalam mendidiknya, dan anak juga masi membutuhkan kasih

¹²Norman shah Mohd bin Mohd Yaziz, "Pelaksanaan Sulh Penyelesaian Sengketa *Hadlānah* (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia)", (*Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya baik itu masi dalam keadaan pernikahan ataupun telah dalam keadaan cerai.

Pada tahun 2009, terdapat sebuah kisah yang sangat mengharu biru dan terjadi di Malaysia. Pengadilan Malaysia membujuk seorang anak perempuan berusia 11 yang bernama Low Bi-Anne, ia menolak bertemu ibunya Tan Siew Siew. Dalam sidang yang digelar, Hakim berusaha membujuk dan meminta meminta kepada Bi-Anne untuk memberikan ibunya kesempatan kedua menunjukkan rasa sayangnya namun ia tetap bersikukuh tidak mau menemui ibunya. Saat mereka bercerai pada 19 Juni 2006, hak asuh anak jatuh kepada sang ayah. Dua tahun kemudian sang ibu mengajukan hak pengasuhan. Pada 6 Agustus 2008, hakim di Pengadilan Tinggi meminta agar hak asuh diberikan kepada sang ibu dan ayah tetap diberikan akses. Meski demikian, pengadilan tak bisa memutuskan karena Bi-Anne tak mau bertemu ibunya. Pada 27 Juli lalu, dan akhirnya pada tahun 2010 Pengadilan Tinggi Malaysia memerintahkan agar hak asuh diberikan pada sang ibu¹³.

Mengenai permasalahan *hadlānah* dari segi Undang-Undang di Malaysia terutama Undang-Undang yang terdapat di Negeri yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu di Negeri Kedah Malaysia, yang telah diatur dalam *Enakmen* Nomor 11 tahun 2008 *Enakmen* Keluarga Islam di Kedah Malaysia pada *seksyen* 82 disebutkan bahwa orang yang paling berhak menjaga anak yaitu diberikan kepada ibu, baik itu masih dalam ikatan pernikahan ataupun telah terjadinya

¹³<http://m.tribunnews.com/internasional/2010/08/13/kisah-mengharu-biru-perebutan-hak-asuh-anak-di-malaysia>, (Tribunnews.com, Jumat, 13 Agustus 2010, 14:14 WIB).

perceraian. Dalam *seksyen* ini juga disebutkan bahwa hak menjaga anak-anak tersebut juga bisa diberikan kepada ayah apabila mahkamah berpendapat bahwa sang ibu hilang kelayakannya menurut hukum *syara'* untuk menjaga anak-anaknya¹⁴.

Jika dilihat berdasarkan *Enakmen* tersebut permasalahan *hadlānah* ini lebih diprioritaskan kepada ibu dari anak tersebut. Sesuai dengan fitrah seorang ibu yang melahirkan dan menyusukan anak, *Enakmen* tersebut memberikan keutamaan kepada mereka untuk mendapatkan *hadlānah*. Meskipun demikian, apabila terjadi perceraian bukan berarti sang ayah tidak berhak atas *hadlānah*, karena dalam keadaan tertentu mereka juga bisa diberi keutamaan dalam *hadlānah* tersebut. Adapun keadaan tertentu yang dapat memberikan keutamaan dalam hal *hadlānah* kepada ayah, apabila sang ibu telah hilang kelayakan di bawah hukum *syara'*, apabila sang ibu tidak memiliki sifat-sifat yang mulia dan ibu dari ibu anaknya tersebut telah meninggal atau telah hilang kelayakan di bawah hukum *syara'* juga maka keutamaan hak asuh anak tersebut dapat diberikan kepada sang ayah.

Menyikapi masalah *hadlānah* dari segi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Nomor 11 tahun 2008 Enakmen Perkawinan di Negeri Kedah Malaysia, fenomena permasalahan ini sama-sama sering muncul di dalam Keluarga setelah perceraian, baik itu di Indonesia maupun di Malaysia. Akan tetapi cara penyelesaian dan pemenuhannya antara di Indonesia dan di Negeri Kedah Malaysia terdapat beberapa perbedaan.

¹⁴*Enakmen Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008*, seksyen 83.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat mengetahui struktur pemenuhan mengenai *hadlānah* baik itu di Indonesia ataupun di Negeri Kedah Malaysia, diharapkan juga agar masyarakat mengetahui perbedaan dan persamaan antara penyelesaian masalah *hadlānah* di Indonesia dan penyelesaian masalah *hadlānah* di Negeri Kedah Malaysia. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini berjudul: “Hadlānah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah *hadlānah* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonsia?
2. Bagaimanakah *hadlānah* Menurut Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia?
3. Apa perbedaan dan persamaan *hadlānah* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Hukum Perkawinan di Indonsia dan Enakmen Nomor11 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan mekanisme *hadlānah* menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan di Indonesia.

- b. Menjelaskan mekanisme *hadlānah* menurut Enakmen Nomor 11 tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia.
- c. Menjelaskan persamaan dan perbedaan dalam *hadlānah* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan di Indonesia dan Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama kepada mahasiswa syari'ah agar dapat memahami struktur pemenuhan *hadlānah* baik itu menurut Undang-Undang Pernikahan di Indonesia maupun menurut Enakmen Perkawinan di Negeri Kedah Malaysia.
- b. Penelitian ini juga dapat membantu mahasiswa syari'ah memahami perbedaan dan persamaan mengenai permasalahan *hadlānah* antara Undang-Undang Pernikahan di Indonesia maupun Enakmen Perkawinan di Negeri Kedah Malaysia.

D. Kajian Pustaka

Berbagai studi yang mengenai *hadlānah* telah banyak dilakukan oleh berbagai macam kajian ilmiah. Beberapa studi dapat diketahui dari skripsi maupun dari penelitian-penelitian, di antaranya adalah yang di tulis oleh Daiman Tohir dari Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2001 yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Penguasaan Anak Dalam Proses Perkara

Perceraian di Pengadilan Agama Palembang”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hukum islam orang tua bertanggung jawab terhadap *hadlānah* anak-anaknya hingga ia dewasa. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal yang menyatakan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata berdasarkan kepentingan anak walaupun keduanya telah bercerai, dan juga tata cara penyelesaian sengketa anak bila terjadi perceraian di Pengadilan Agama Palembang adalah sebagai diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 1989. Yakni setelah yang berpekar mengaukan permohonan atau gugatan penguasaan anak di pengadilan, maka Hakim mengadakan siding dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan para saksi maka Hakim akan memutuskan perkara tersebut berdasarkan pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam pasal 105¹⁵.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Darlis dari Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2008 yang berjudul “Telaah tentang batas waktu pemeliharaan anak (*hadlānah*) menurut pendapat imam Syafi’i”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa batas waktu pemeliharaan anak menurut imam Syafi’i adalah sampai anak itu mumayyiz atau sampai anak itu dapat menentukan pilihan, ikut ayahnya atau ibunya. Dilihat dari segi umur anak yang dikatakan mumayyiz yaitu berkisar umur tujuh atau sampai anak itu dapat menentukan pilihan, ikut ayahnya atau ibunya. Dilihat dari segi umur anak yang

¹⁵Daiman Tohir, “Penyelesaian Sengketa Penguasaan Anak Dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palembang”, Skripsi tidak diterbitkan UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2001.

dikatakan *mumayyiz* yaitu berkisar umur tujuh atau delapan tahun. Dengan demikian anak yang sudah berumur tujuh atau delapan tahun sudah dapat menentukan pilihan. Maka dalam hal *hadlānah* ini yang paling utama atau berhak mengasuh anaknya adalah ibunya jika si ibu memenuhi syarat sampai anak itu berumur tujuh atau delapan tahun, setelah itu anak tersebut disuruh memilih ikut ayah atau ibunya¹⁶.

Penelitian yang hampir sama juga ditulis oleh Havpi Triyanti dari Fakultas syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2004 yang berjudul "Putusan Hakim tentang *hadlānah* (studi pengadilan agama Baturaja)". Penelitian ini menyimpulkan, bahwa dasar hukum Hakim pengadilan agama Baturaja dalam memutuskan perkara *hadlānah* berdasarkan al-Quran dan al- Hadits, serta perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974
2. Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1989
3. Kompilasi Hukum Islam

Putusan Hakim mengenai tiga perkara *hadlānah* ini yang masuk di pengadilan agama Baturaja:

1. Perkara *hadlānah* yang berhubungan dengan akibat perceraian.
2. Perkara *hadlānah* yang berhubungan dengan nafkah *hadlānah*.
3. Perkara *hadlānah* yang berhubungan dengan perwalian anak yatim piatu¹⁷.

¹⁶Darlis, "Telaah tentang batas waktu pemeliharaan anak (*hadlānah*) menurut pendapat imam Syafi'I", Skripsi tidak diterbitkan UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2008.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, dapat dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu bahwa dalam penelitiannya tersebut belum ada yang membahas secara signifikan mengenai “Hadlānah ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Islam di Indonesia dan Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia”.

Yang dalam hal ini akan di jelaskan dan diteliti dalam bentuk tulisan skripsi.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan dan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Adapun bahan yang dikumpulkan meliputi beberapa teori, kitab-kitab dan pendapat para ahli dan karangan ilmiah lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Jenis data

¹⁷Hapvi Triyanti, “Putusan Hakim tentang hadlānah (studi pengadilan agama Baturaja)”, Skripsi tidak diterbitkan UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2004.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu mengambil dan mengumpulkan data dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah skripsi/tesis yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini dan internet.

3. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang di peroleh dari sumber yang bukan asli dan memuat informasi untuk menunjang data primer. Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 dan beberapa kitab-kitab, diantaranya Tafsir muyassar jilid 1 dan 2, buku Fiqh keluarga Pedoman Bekeluarga dalam Islam, buku Perkawinan dalam Syariat Islam, buku Fiqh Munakahat, buku Hukum Perkawinan di Indonesia, buku Hukum Perdata Islam di Indonesia, dan buku-buku lainnya.

Sedangkan data sekunder yang di ambil dari kutipan penelitian skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini ialah penelitian tentang Pelaksanaan Sulh Penyelesaian Sengketa Hadlānah (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia), Jakarta, UIN Jakarta, 2008.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode ini diawali dengan pengumpulan bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian, lalu dibaca secara cermat kemudian diklasifikasi sesuai kesamaanya dengan analisis dan komentar.

5. Teknis Analisis data

Dengan mengutamakan isi dari sumber sekunder dengan menganalisa isi buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep

maupun keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian, kemudian disusun secara rasional untuk menjawab masalah penelitian, dengan metode analisis komparasi.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi atau hasil penelitian dari kajian akan disajikan dalam bentuk bab. Bab di maksud terdiri dari lima bab. Bab I, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II, merupakan tinjauan teoritis tentang *ḥadlānah*, yang terdiri dari, pengertian *ḥadlānah* dan pensyariatannya, syarat-syarat *ḥadlānah*, urutan orang-orang yang paling berhak dalam *ḥadlānah*, bagaimana batasan akhir dalam *ḥadlānah* dan peranan hakim dalam *ḥadlānah*.

Bab III, merupakan inti pembahasan hukum pelaksanaan *ḥadlānah* dalam pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hukum perkawinan di Indonesia dan Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Hukum Perkawinan Islam di Negeri Kedah Malaysia. Dalam bab ini penulis menjelaskan Pandangan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan *Enakmen* Nomor 11 tahun 2008 mengenai pemenuhan *ḥadlānah* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dituliskan dalam pasal 45 Pemenuhan dalam *ḥadlānah* diwajibkan kepada ke 2 orang tua sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus. Sedangkan menurut *Enakmen* Nomor 11 tahun 2008 yang dituliskan pada *seksyen* 82 yaitu

ibu adalah orang yang paling berhak dari segala orang dalam menjaga anaknya baik ibunya masi dalam perkawinan ataupun setelah perkawinannya dibubarkan. Bab IV, bab ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan karya ilmiah yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang ditulis dan saran dari penulis mengenai pemenuhan *hadlānah*.

BAB II

HADLĀNAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

A. Pengertian

hadlānah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan. *hadlānah* juga berarti di samping atau berada di bawah ketiak¹⁸. Sedangkan secara terminologis, *hadlānah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri¹⁹.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 42-45 dapat dijelaskan bahwa *hadlānah* ialah kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan antar orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti luas kebutuhan primer dan sekunder sesuai tingkat ekonomi orang tua si anak.

¹⁸DEPAG RI, *Ilmu Fiqh, Direktorat Jenderal pembinaan kelembagaan agama Islam proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi agama IAIN Jakarta*, 1984/1985 jilid II, hlm. 206

¹⁹Nuruddin Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1983), hlm. 287.

Dalam Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perkawinan Islam di Negeri Kedah Malaysia pada *seksyen* 82, dapat dilihat bahwa *ḥadlānah* ialah menjaga dan mendidik anak yang belum mencapai umur 7 tahun atau belum di katagorikan *mumayyiz*. Menjaga disini ialah menjaga keselamatan fisik ataupun rohani, sedangkan mendidik disini ialah memberikan pendidikan, baik itu pendidikan akhlak, akademis, dan agama.

Pemeliharaan anak dalam istilah fikih disebut *ḥadlānah*, diartikan sebagai mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya²⁰. Dalam fikih Kata *ḥadlānah* dapat demikian juga disebut seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan, atau lebih tepat jika kata *ḥadlānah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal yang anak-anaknya itu belum sanggup mengatur sendiri²¹.

Kata *الْحَضْنُ* “*al-ḥadlanah*” berasal dari *الْحِضْنُ* “*al-ḥidlana*” yaitu bagian bawah dari ketek atau ketiak sampai ke pertengahan pinggang. “*ḥidlan-syai-‘a jānibabāhu*” yang artinya kami menggendong sesuatu kedua rusuknya. “*ḥadlanat thā-iru baidlahu*” yang artinya burung itu menggepit telurnya, yaitu “*izā dlammaḥū ilā nafsihī tahtā janāhihī*” yang artinya bila ia menggepit telur ke

²⁰ *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jilid 2, 1994) hlm. 37.

²¹ Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2005) hlm. 391.

dirinya dibawah sayapnya. Begitu pula dikatakan “*al-mar’atu izā dlaminat waladahā*” yaitu wanita atau ibu yang menggendong anaknya²².

Menurut para ahli fiqh, salah satunya Sabiq Sayyid mendefinisikan “*hadlānah*” ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya²³.

B. Syarat-Syarat Hadlānah

Masalah yang paling pokok dalam pemeliharaan anak adalah syarat-syarat yang harus di miliki oleh orang menjadi *hadlin*. Karena sifat seorang pengasuh akan berpengaruh kuat terhadap anak yang menjadi asuhannya.

Bagi seorang *hadlinah* (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadlānah* -nya.

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membahas mengenai syarat-syarat pihak yang berhak atas pengasuhan anak, akan

²²Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah Talak dan mengasuh anak Jilid 8 "Terjemah dan ulasan seperlunya" oleh Mansyur, Kahar, Dosen bidang studi Bahasa Arab IKIP Jakarta, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990) hlm. 203.*

²³Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah jilid 8 "Terjemah dan ulasan seperlunya" oleh Thalib, Moh, Ahli Bahasa, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1993) hlm. 160.*

tetapi ada pasal yang dapat diambil untuk mengetahui syarat-syaratnya berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pada pasal 49 butir 1 itu disebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak untuk waktu tertentu dengan keputusan pengadilan apabila orang tua tersebut melalaikan kewajiban terhadap anaknya, dan berkelakuan baik²⁴. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat *hadlānah* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah harus memiliki kelakuan yang baik itu akhlak ataupun perbuatan dan juga harus bertanggung jawab terhadap anaknya, baik dalam hal menjaga dan mendidik anaknya.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dalam Enakmen Nomor 11 tahun 2008 tentang Perkawinan Islam di Negeri Kedah Malaysia dijelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh *hadlin* pada seksyen 84, yaitu disebutkan bahwa seorang ibu dapat hilang hak *hadlānah*-nya apabila:

1. Perempuan itu telah menikah lagi dengan seseorang yang tidak mempunyai ikatan dengan anak itu.
2. Jika perempuan itu berkelakuan buruk dan keji.
3. Perempuan itu mengajak anaknya pindah dengan tujuan untuk mencegah ayah dari anak itu untuk menemui atau melihat anaknya.

²⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal: 49

4. Jika perempuan tersebut telah murtad (harus beragama Islam).
5. Jika perempuan perempuan tersebut tidak merawat dan menzolimi anaknya²⁵.

Dalam Islam sendiri mengenai masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hadhin itu telah diatur dengan baik. Adapun syarat-syaratnya itu adalah²⁶:

1. Berakal sehat
2. Dewasa (*baligh*)
3. Mampu mendidik
4. Amanah dan berbudi
5. Islam
6. Keadaan wanita itu (ibu) belum kawin
7. merdeka

Penjelasan syarat-syarat tersebut dideskripsikan sebagai berikut²⁷:

1. Berakal sehat

Bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *hadlānah* karena mereka ini tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Sebab itu dia tidak boleh diserahi mengurus orang lain.

2. Dewasa (*baligh*)

Anak-anak yang belum *baligh*, walaupun dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk, tetap membutuhkan orang yang dapat mengendalikan urusannya dan mengasuhnya. Maka apabila seorang pengasuh anak merupakan seorang anak

²⁵*Enakmen Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) Nomor 11 Tahun 2008, Seksyen: 84*

²⁶Sabiq, Sayyid *Fiqh al-sunnah Jilid 8 "terjemah Moh.Thalib"*, (Bandung: al-Ma-arif,1993), hlm. 165

²⁷Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 4 "Ditahqiq oleh ahli waris: Muhammad Sayyid Sabiq"*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm.26.

yang belum baligh pula, tentunya ia lebih tidak mampu untuk mengatur urusan orang lain.

3. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak

Pengasuhan anak tidak boleh diserahkan kepada orang buta atau kepada orang yang memiliki indera penglihatan yang lemah. Selain itu, pengasuh anak tidak boleh diserahkan kepada orang yang terserang penyakit menular, atau kepada orang yang menderita lumpuh yang tidak mampu mengerjakan urusan pribadinya. Begitu juga hal itu tidak boleh diserahkan kepada orang yang sudah tua renta yang justru memerlukan perhatian dari orang lain.

4. Amanah dan berbudi pekerti baik

Perempuan fasik, dalam hal ini perempuan yang tidak memegang amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil. Apabila perempuan seperti itu tetap menjadi pengasuh bagi seorang anak, maka bisa jadi si anak akan tumbuh dengan mengikuti cara hidupnya, atau beretika dengan etika pengasuhnya²⁸.

5. Beragama Islam

Pengasuhan anak-anak muslim tidak boleh diserahkan kepada pengasuh kafir karena pengasuh anak merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan, sedangkan Allah swt sekali-sekali tidak akan pernah memberi peluang kepada orang kafir untuk menguasai orang muslim. Apabila pengasuhan anak-anak muslim diserahkan kepada pengasuh kafir, maka di khawatirkan bahwa sang

²⁸ *Ibid*, hlm.27.

pengasuh akan mempengaruhi agama si anak, karena pengasuh akan berusaha mendidik dan membesarkan anak asuhnya sesuai dengan agama yang dianutnya.

6. Belum menikah

Hukum ini khusus berlaku bagi perempuan yang menikah dengan laki-laki asing yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan si anak. Namun jika sang pengasuh menikah dengan kerabat dekat yang menjadi mahram bagi si anak, seperti menikah dengan paman dari pihak ayahnya maka hak pengasuhannya tidak gugur. Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami pertama. Oleh karena itu, seperti yang disimpulkan oleh ahli-ahli fikih, hak *hadlānah* nya tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya²⁹.

Demikian pula hak *hadlānah*-nya tidak gugur jika ia menikah dengan laki-laki lain yang rela menerima kenyataan. Hal itu terjadi pada diri Ummu Salamah, ketika ia menikah dengan Rasulullah, anaknya dengan suami pertama selanjutnya tetap dalam asuhnya (HR. Ahmad). Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak gugur hak *hadlānah* seorang ibu dengan menikahnya dia dengan laki-laki lain, kecuali jika suami keduanya itu menolaknya.

²⁹Effendi Satria M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010) hlm. 173

7. Merdeka.

Merdeka menjadi persyaratan bagi perempuan pengasuh karena apabila ia merupakan seorang budak, maka ia akan sibuk melayani tuannya dan tidak memiliki banyak waktu untuk mengasuh anak.

Ibnu Qoyyim berkata: tentang syarat merdeka ini tidaklah ada dalilnya yang meyakinkan hati. Hanya murid-murid dari tiga Mazhablah yang menetapkannya. Dan imam Malik berkata tentang seorang laki-laki yang merdeka yang punya anak dari budak perempuannya: sesungguhnya ibunya lebih berhak selama ibunya tidak dijual, maka *hadlānah* nya berpindah dan ayahnya adalah yang lebih berhak atas anaknya³⁰.

C. Kewenangan Hak Dalam Hadlānah

Pengasuhan disamping hak dari anaknya juga merupakan hak dari pengasuhnya. Anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orangtuanya karena ia memerlukan pemeliharaan, bimbingan, petunjuk, pelajaran dan sebagainya yang sangat diperlukan untuk menghadapi kehidupan terutama sebagai seorang muslim pada masa yang akan datang. Demikian pula halnya pengasuh, ia berhak atas pengasuhan anaknya karena ia termasuk orang yang menginginkan kebahagiaan dan kemaslahatan anaknya pada masa yang akan datang³¹.

Dalam *hadlānah* ibu adalah orang yang pertama kali mempunyai hak atas anaknya, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

³⁰Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 2*, (Darul Fatah: Qairo, 1th), hlm.355.

³¹Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hlm. 131.

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وحخر ي له حواء وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه يترعه مني فقال: أنت أحق به مالم تنكحي. (رواه أحمد و أبو داود والبيهقي ولحاكم ووصحه)³²

Alasan didahulukannya ibu dalam mengasuh dan menyusui si anak adalah karena ia lebih bijak, lebih mampu, dan lebih sabar dalam mendidik anak daripada kaum laki-laki. Selain itu, ibu lebih banyak memiliki waktu luang bagi si anak dari pada ayahnya. Karena itu, ibu didahulukan dalam mengasuh nak demi menjaga kemaslahatan anak itu³³.

Hak untuk mengasuh anak pada dasarnya diserahkan kepada ibunya, para ulama' juga memberikan penjelasan bahwa kerabat dari pihak ibu lebih didahulukan dari pada kerabat dari pihak ayah dalam pengasuhan anak.

Ulama' fikih berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak *hadlānah* tersebut, apakah hak *hadlānah* milik wanita atau hak anak yang diasuh.

³²Dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya seorang perempuan berkata: ya Rasulullah sesungguhnya anak ini di dalam perutku ia bertempat, dari putingku ia minum, dan ia selalu ku rawat dan berkumpul denganku. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku dan ia menghendaki akan mengambil anak itu dariku, maka Rasulullah berkata kepada perempuan itu: engkau lebih berhak selagi engkau belum menikah lagi. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim). Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013) hlm. 191.

³³Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah jilid 4 "Ditahqiq oleh ahli waris: Muhammad Sayyid Sabiq"*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm.23.

Jika wanita lebih berhak mendidik dan mengasuh anak daripada laki-laki, maka sesuai ijma ibu kandung si anak tentu lebih berhak mengasuh anaknya setelah terjadi perpisahan antara suami dan istrinya, baik karena talak meninggalkannya suami, atau suami menikah dengan wanita lain, karena ibu jauh memiliki kelembutan dan kasih sayang, kecuali ada penghalang yang menghapuskan hak si ibu untuk mengasuh anak³⁴.

Maka dari itu para ulama' memberikan urutan dan skala prioritas hak mengasuh anak bagi para wanita, sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut. menurut mereka, naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta adanya kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak lebih tinggi dibandingkan dengan kesabaran seorang laki-laki.

Urutan-urutan prioritas yang berhak mengasuh anak, menurut ulama' fikih adalah sebagai berikut:

1. Menurut kalangan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang paling berhak dalam mengasuh anak adalah ibu kandungnya sendiri, dan apabila ibu kandungnya hilang kelayakannya menurut hukum syara', maka berpindah kepada nenek dari pihak ibu, dan jika nenek dari pihak ibu sudah tidak sanggup untuk mengasuh atau sudah meninggal dunia, maka selanjutnya pindah ke nenek dari pihak ayah, apabila nenek dari pihak ayah juga sudah tidak sanggup maka pindah ke saudara perempuan, setelah itu bibi dari pihak

³⁴Alam Syamsu, Andi dan Fauzan, *Hukum pengangkatan Anak perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana,2008) hlm. 116.

ibu, setelah itu anak perempuan dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan yang terakhir bibi dari pihak ayah³⁵.

2. Menurut kalangan Mazhab Maliki berpendapat bahwa urutan hak asuh di mulai dari ibu kandungnya sendir, dan apabila ibu kandungnya hilang kelayakannya menurut hukum syara', maka berpindah kepada nenek dari pihak ibu, dan jika nenek dari pihak ibu sudah tidak sanggup untuk mengasuh atau sudah meninggal dunia, maka selanjutnya pindah ke bibi dari pihak ibu, kemudian jika bibi dari pihak ibu juga tidak sanggup atau hilang kelayakannya maka pindah ke nenek dari pihak ayah, apabila nenek dari pihak ayah juga sudah tidak sanggup maka pindah ke saudara perempuan, setelah itu bibi dari pihak ayah, selanjutnya anak perempuan dari saudara laki-laki, selanjutnya dapat berpindah kepada penerima wasiat, dan terakhir dapat berpindah kepada kerabat lain (ashabah) yang lebih utama.
3. Menurut kalangan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang paling berhak dalam mengasuh anak adalah ibu kandungnya sendir, dan apabila ibu kandungnya hilang kelayakannya menurut hukum syara', maka berpindah kepada nenek dari pihak ibu, dan jika nenek dari pihak ibu sudah tidak sanggup untuk mengasuh atau sudah meninggal dunia, maka selanjutnya pindah ke nenek dari pihak ayah, apabila nenek dari pihak ayah juga sudah tidak sanggup maka pindah ke saudara perempuan, setelah itu bibi dari pihak ibu, setelah itu anak perempuan dari saudara laki-laki, selanjutnya anak

³⁵Nia Octaviani, "Peranan KPAI Dalam Penyelesaian Perebutan Ha Asuh Anak PascaPerceraian, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), hlm. 36.

perempuan dari saudara perempuan, selanjutnya bibi dari pihak ayah, dan yang terakhir kerabat yang masih menjadi mahram bagi si anak yang mendapat bagian warisan adalah sesuai dengan urutan pembagian warisan³⁶.

4. Menurut kalangan Mazhab Hambali berpendapat bahwa orang yang paling berhak dalam mengasuh anak adalah ibu kandungnya sendiri, dan apabila ibu kandungnya hilang kelayakannya menurut hukum syara', maka berpindah kepada nenek dari pihak ibu, dan jika nenek dari pihak ibu sudah tidak sanggup untuk mengasuh atau sudah meninggal dunia, maka selanjutnya pindah ke kakek dan ibu kakek, setelah itu dapat pindah kepada bibi dari kedua orang tua, setelah itu saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak perempuan selanjutnya bibi dari ibu kedua orang tua, bibinya ibu, bibinya ayah, bibinya ibu jalur ibu, bibinya ayah dari jalur ibu, bibinya ayah dari pihak ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah, dan yang terakhir kalangan kerabat dari urutan yang paling dekat.

Adapun susunan kerabat yang berhak mengasuh anak menurut Sayyid Sabiq di dalam kitab Fiqih Sunnah jilid 4 menjelaskan, orang yang paling berhak atas hak asuh ialah Ibu kandungnya sendiri, setelah itu dapat berpindah ke nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, setelah itu saudara seayah dan seibu, Saudari seibu, Saudari seayah, kemudian Anak perempuan dari saudara kandung (keponakan), anak perempuan dari saudara seibu, bibi kandung dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu yang seibu, bibi dari pihak ayah, setelah itu anak perempuan dari

³⁶ *Ibid*, hlm. 37

saudara sekandung, anak perempuan dari saudara seibu, anak perempuan dari saudara seayah, anak perempuan dari saudara seayah, selanjutnya bibi kandung dari pihak ayah, bibi dari pihak ayah yang seibu, bibi dari pihak ayah yang seayah, bibi ibu dari pihak ibu, bibi ayah dari pihak ayah, bibi ibu dari pihak ayah, dan yang terakhir bibi ayah dari pihak ayah³⁷.

Tentang perilaku seorang pengasuh, memang mendapat perhatian mendasar dalam fiqh Islam. Seperti yang telah disinggung sebelumnya apada bagian syarat-syarat, bahwa salah satu dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi adalah seorang yang akan melakukan *hadlānah* hendaklah orang yang dapat dipercaya dan berakhlak yang baik. Persyaratan ini dimaksudkan karena *hadlānah* itu termasuk tugas mendidik dan mengarahkan anak kepada akhlak yang baik.

Al-Jahiz menceritakan tentang sikap ‘Uqbah bin Abu Sufyan ketika ia menyerahkan anak kandungnya kepada seorang pengasuh. Ia berpesan bahwa satu hal yang penting yang pertama kali yang harus dilakukan pengasuh ialah memperbaiki akhlak dirinya sendiri, dikarenakan anak-anak akan tertuju matanya kepada tingkah laku pengasuh yang selalu mendapinginya setiap waktu³⁸.

³⁷ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 4 “Ditahqiq oleh ahli waris: Muhammad Sayyid Sabiq”*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm.24-25..

³⁸Effendi M. Zein, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010) hlm. 185

D. Hak Memilih Bagi Anak Yang sudah Baligh dan Berakal

Masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia ikut ibu atau ikut ayahnya. Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan sikapnya³⁹.

Anak laki-laki yang sudah mencapai usia tujuh tahun atau mencapai usia *mumayyiz*, lalu masa pengasuhan berakhir maka, apabila ayah dan ibunya sepakat bahwa si anak boleh menetap dengan salah satu dari keduanya, kesepakatan tadi tetap dijalankan atau dianggap sebagai kesepakatan yang sah. Namun, apabila mereka berselisih, si anak diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari keduanya⁴⁰.

Hal itu sebagaimana disebutkan di dalam hadits berikut ini:

جاءت امرأة إلى رسول الله، فقالت: يا رسول الله: إن زوجي يريد أن يذهب
بإبني وقدسقتني من بئرأب عتبة، وقدنفعتني فقال رسول الله، هذاأبوك وهذه
أمك فخذبيد أيهماشئت. فأخذ أمه. فانطلقت به. (رواه أحمد والأربعة وصححه

الترمذي)⁴¹

³⁹*Ibid*, hlm. 171.

⁴⁰ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 4 "Ditahqiq oleh ahli waris: Muhammad Sayyid Sabiq"*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm.38

⁴¹Suatu ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi dan ingin membawa anak laki-lakiku. Dia memberiku minum dari sumur bani Anbah, dan sungguh sangat bermanfaat bagiku. Lalu Rasulullah saw bersabda, ini ayahmu dan ini ibumu, pilihlah salah satu dari keduanya yang kamu sukai. Lalu anak tersebut memilih ibunya. Lalu ibunya pergi membawa anaknya. Muhammad bin Ismail Al-Amir

Hadits di atas menjadi putusan Umar, Ali r.a., dan Syarih. Hadits tersebut juga merupakan dasar yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan ulama Hanabilah⁴².

Adanya pengakuan Rasulullah atas pilihan anak itu disebabkan karena dalam kasus tersebut memang anak itu lebih pantas dan lebih baik untuk ikut bersama ibunya. Dalam kasus lain di mana Rasulullah melihat pilihan anak itu merugikan dirinya, lalu Rasulullah menolak melihat pilihan anak itu, dan ia memutuskan berlainan dengan pilihan anak itu sendiri. Hal itu sebagaimana telah disebutkan dalam hadits berikut ini:

وعن رافع بن سنان، أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم. فأقعد النبي الأمّ نا حية،
والأب نا حية، وأقعد الصبّي بينهما. فمال إلى أمّه، اللهم اهدّه. فمال إلى
أبيه، فأخذه. (أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم)⁴³

Kalau dilihat dari kasus tersebut, mengapa Rasulullah tidak merestui putusan anak itu memilih ibunya yang nonmuslim, karena pilihan seperti itu jelas bertentangan dengan kepentingan anak itu sendiri. Hal tersebut sudah jelas belum terlihat oleh anak yang masi dalam periode *mumayyiz*, seperti dalam kasus tersebut.

Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013) hlm. 191.

⁴² Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 4 "Ditahqiq oleh ahli waris: Muhammad Sayyid Sabiq"*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm.38.

⁴³Dari Rafi' bin Sinan radhiyallaahu'anhua bahwa ia masuk Islam namun istrinya menolak untuk masuk Islam. Maka Nabi saw,mendudukan sang ibu di sebuah sudut, sang ayah di sudut lain, dan sang anak beliau dudukan di antara keduanya. Lalu anak itu cenderung mengikuti ibunya. Maka beliau berdoa, "Ya Allah, berilah ia hidayah." Kemudian ia cenderung mengikuti ayahnya, lalu ia mengambilnya. Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram dan dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Geni Insani, 2013) hlm.511.

Adapun ketentuan yang berkaitan dengan anak perempuan, menurut Imam Syafi'i, ia tetap diberikan kebebasan untuk memilih layaknya anak laki-laki. Abu Hanifah berpendapat bahwa ibunya lebih berhak untuk membawanya hingga si anak menikah atau balig. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa ibunya lebih berhak untuk membawa si anak hingga dia menikah dan sudah digauli oleh suaminya. Adapun menurut mazhab Hanabilah, ayahnya lebih berhak membawah si anak jika ia sudah mencapai usia sembilan tahun. Namun, jika ia belum mencapai usia itu, ibunya lebih berhak mengasuhnya hingga ia mencapai usia sembilan tahun⁴⁴.

Dari kasus-kasus di atas, dapat diketahui bahwa pada prinsipnya yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan anak itu sendiri. Jika dalam satu kondisi dimana pilihan anak itu tidak menguntungkannya, dan apabila si anak memilih keduanya, atau tidak memilih salah satu dari keduanya, maka hakim boleh menentukan itu yang mana yang lebih maslahat bagi mereka⁴⁵.

Dalam agama Islam, tidak ada satu nash pun yang menjelaskan didahulukannya salah satu dari orang tua, dan tidak ada pula nash satupun yang menjelaskan bahwa diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari kedua orangtuanya. Ulama juga sepakat bahwa tidak ada penunjukan secara khusus kepada salah satu dari kedua orang tua untuk mengasuh anaknya.

⁴⁴ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 4 "Ditahqiq oleh ahli waris: Muhammad Sayyid Sabiq"*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm.39.

⁴⁵Effendi Satria M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010) hlm. 183.

Bahkan, terhadap orang yang suka menentang dan orang yang suka melampaui batas, tidak lebih diprioritaskan daripada rang yang saleh, adil dan suka berbuat baik. Akan tetapi hal yang menjadi patokan dalam hak pengasuhan anak adalah kemampuan memelihara dan menjaga anak⁴⁶.

E. Batas Akhir Dalam Hadlānah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan *hadlānah* adalah mengasuh dan mendidiki anak sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dan mahram-mahramnya⁴⁷. Dari pengertian tersebut telah dapat dipahami bahwa *hadlānah* memiliki masa atau batas umur tertentu, yaitu bermula dari saat ia lahir, dimana pada masa saat seorang anak membutuhkan pemeliharaan, perawatan, maupun pendidikan, dan berakhir apabila si anak tersebut telah dewasa, dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohani.

Di dalam Islam tidak ada ketentuan waktu yang pasti dalam masa berakhirnya sebuah pengasuhan, akan tetapi semua itu bergantung pada usia *mumayyiz* dan kemandirian si anak. Ukuran *mumayyiz* dan mandiri adalah bila si anak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makan, mengenakan

⁴⁶ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 4 "Ditahqiq oleh ahli waris: Muhammad Sayyid Sabiq"*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm.39.

⁴⁷ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm.92.

pakaian sendiri, dan dapat menjaga kebersihan dirinya. Karena itu tidak ada ketentuan waktu secara pasti dalam masa berakhirnya sebuah pengasuhan⁴⁸.

Pada dasarnya anak laki-laki dan perempuan yang masih dalam usia-usia tersebut masih sangat memerlukan *hadlānah* (asuhan) orang lain. Lebih lagi apabila jika ayahnya kemudian menikah lagi dengan perempuan lain yang bukan ibu dari anak itu, sehingga sangatlah berbahaya apabila mereka dalam usia seperti ini ditempatkan pada perempuan lain.

Permasalahan ini banyak di keluhkan oleh para ibu, karena anak perempuannya dijauhkan dari dirinya di masa usia anak-anak seperti itu. Para ulama' Mazhab berselisih pendapat tentang batas umur bagi anak kecil laki-laki tidak memerlukan *hadlānah*, karena di dalam al-Quran tidak terdapat ayat-ayat dan hadits yang menerangkan tentang masa *hadlānah* dan juga kapan berakhirnya masa *hadlānah* seorang anak akibat perceraian, perbedaan tersebut diantaranya adalah:

1. Imam Syafi'I berpendapat tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibunya atau ayahnya.

⁴⁸Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah jilid 4 "Ditahqiq oleh ahli waris: Muhammad Sayyid Sabiq"*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm.33.

2. Imam Hanafi berpendapat, bahwa masa asuhan tujuh tahun untuk laki-laki dan Sembilan tahun untuk perempuan. Mereka menganggap bagi perempuan lebih lama, sebab agar dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaan dari perempuan yang mengasuhnya⁴⁹.
3. Iama Malik berpendapat bahwa, masa asuhan anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga ia menikah.
4. Imam Hambali berpendapat, bahwa masa asuhan anak laki-laki dua tahun, sedang anak perempuan tujuh tahun, sesudah itu si anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, lalu si anak tinggal bersama orang yang dipilihnya itu⁵⁰.

⁴⁹Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: Pusaka setia, 1999), hlm. 185.

⁵⁰Jawad Mughniyyah Muhammad, *Fikih Lima Mazhab*, (Shaf, 2015). Hlm. 418.

F. Peranan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Hadlānah

Dalam perkara *hadlānah* hakim mempunyai peran yang sangat penting tentunya ketika di persidangan, dimana mengatur persidangan agar berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ketika persidangan sedang berlangsung. Peranan hakim atas perkara yang datang padanya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Hakim yang bisa memutuskan perkara dengan baik adalah yang memiliki pengetahuan yang luas akan hukum. Umar ra. telah menyarankan pada Abu Musa Al-Asy'ari untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber hukum Islam dan kemampuan menerapkannya pada kasus ijtihad dan qiyas dengan mengatakan: "Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak ada pula dalam Sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran"⁵¹.

Pernyataan di atas berarti bahwa seorang hakim harus mampu melakukan ijtihad antara lain untuk menginterpretasikan hukum di beberapa kasus yang ambigu dan untuk menerapkannya pada kasus-kasus lain, mengingat dan mengenali prinsip-prinsip interpretasi. Imam Syafi'i, Hanbali, dan Maliki mempunyai beberapa pandangan bahwa seorang hakim harus memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Sebagai konsekuensi bagi yang tidak

⁵¹Manan Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm .103.

memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad adalah seorang mukalid, semua ulama mazhab tersebut berpendapat bahwa orang tersebut tidak layak untuk menjadi hakim. Sementara mazhab Hanafi memandang bahwa seorang mukalid, dengan pengetahuan yang cukup tentang Al- Qur'an, Sunnah, dan sumber hukum Islam lainnya, dapat diizinkan menjadi hakim.⁵²

Penemuan hukum, lazimnya diartikan sebagai “proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret”. Dengan demikian, selain hakim ada unsur lain yang juga bisa menemukan hukum, yakni salah satunya adalah ilmuwan hukum. Hanya saja, kalau penemuan hukum oleh hakim menjadi hukum (dalam istilah lain yurisprudensi), karena ia akan menjadi preseden bagi hakim lain dalam kasus yang sama, akan tetapi hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin⁵³.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peranan Hakim sangat dibutuhkan dalam penyelesaian perkara *hadlānah*, terutama dalam hal mencabut kekuasaan *hadlānah* terhadap seorang anak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 49 butir 1 yang berbunyi:

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya

⁵²*Ibid.*, hlm. 103

⁵³Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 126.

b. berkelakuan buruk sekali⁵⁴.

Berdasarkan Pasal di atas maka dapat dilihat bahwa Peranan Hakim sangat dibutuhkan dalam perkara *hadlānah* untuk mencabut kekuasaan *hadlānah* terhadap seorang anak apabila orang tua anak yang diberi kuasa tersebut sangat melalaikan kewajiban kepada anaknya dan memiliki kelakuan yang sangat buruk.

Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perkawinan Islam di Negeri Kedah Malaysia peranan Hakim juga sangat dibutuhkan dalam penyelesaian perkara *hadlānah*. Sebagaimana disebutkan di dalam seksyen 87 butir 1 yang berbunyi::

*Walau apa pun peruntukan seksyen 83, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dengan perintah memilih untuk meletakkan seseorang kanak-kanak dalam jagaan salah seorang daripada orang-orang yang tersebut di dalam seksyen itu atau, jika ada hal keadaan yang luar biasa yang menyebabkan tidak diinginkan bagi kanak-kanak itu diamanahkan kepada salah seorang daripada orang-orang itu, Mahkamah boleh dengan perintah meletakkan kanak-kanak itu dalam jagaan mana-mana orang lain atau mana-mana persatuan yang tujuannya adalah termasuk kebajikan kanak-kanak.*⁵⁵

Artinya:

Menyimpang dari ketentuan pasal 83, Pengadilan dapat sewaktu-waktu dengan perintah memilih untuk menempatkan anak dalam asuhan salah satu dari orang-orang yang disebutkan di bagian tersebut atau, jika ada keadaan luar biasa yang menyebabkan tidak diinginkan Agar anak dipercayakan kepada salah satu dari orang-orang tersebut, Pengadilan dapat memerintahkan anak tersebut untuk diasuh oleh orang lain atau asosiasi mana pun yang tujuannya mencakup kesejahteraan anak tersebut.

⁵⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal: 49

⁵⁵ Enakmen Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) Nomor 11 Tahun 2008, Seksyen: 87

Berdasarkan *seksyen* tersebut dapat dilihat bahwa peranan keputusan Hakim juga sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara *hadlānah*, yaitu Mahkamah dapat memilih untuk menempatkan anak dalam asuhan salah satu dari orang-orang yang disebutkan jika ada keadaan yang darurat yang menyebabkan tidak diinginkan agar anak itu dipercayakan kepada salah satu dari orang-orang tersebut. Mahkamah juga dapat memerintahkan anak tersebut untuk diasuh oleh orang lain atau asosiasi mana pun yang tujuannya mencakup kesejahteraan anak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa hakim sangat berperan dalam menemukan hukum melalui pencarian makna normatif dari suatu undang-undang. Pada sisi ini tampak bahwa hakim tidak semata-mata menggunakan asas legalitas dalam menerapkan hukum, karena banyak kasus atau peristiwa yang belum tercover oleh norma legalitas dan karena itu, masih membutuhkan pencarian untuk menemukan hukum guna menyelesaikan kasus atau peristiwa hukum tertentu.

BAB III

HADLĀNAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA DAN ENAKMEN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERKAWINAN ISLAM DI NEGERI KEDAH MALAYSIA

A. Hadlānah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia.

Di dalam tinjauan fikih, *hadlānah* yaitu memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang merusaknya⁵⁶. Yang dimaksud dengan perkataan mendidik di sini ialah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri. *hadlānah* juga biasa disebut dengan hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua, baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan itu telah putus karena perceraian. Pada masalah hak asuh anak di Indonesia, kewajiban mengasuh dan mendidik anak tetap diberikan kepada kedua orang tua, sesuai yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal, pertama mengatur tentang kewajiban

⁵⁶Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 67.

pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya⁵⁷. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 undang-undang perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus⁵⁸.

Pada pasal di atas menjelaskan bahwa hak untuk mengasuh, yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya diwajibkan kepada kedua orang tuanya, yang mana kewajiban tersebut berlaku terus meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Dan apabila dalam memelihara dan mendidik anaknya terdapat perselisihan, maka pengadilanlah yang akan memberikan keputusan seperti yang telah dituliskan pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bagian a,b,c:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami⁵⁹.

⁵⁷Sudarsono, *Hukum Perkawinan nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 188.

⁵⁸Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal: 45

⁵⁹*Ibid*, pasal: 41.

Meskipun pengadilan telah memberikan keputusan dalam *hadlānah* kepada salah satu orang tua dari si anak, namun tidak menutup kemungkinan hak tersebut dapat dicabut kekuasaannya dan berpindah alih kepada orang tua yang lainnya, seperti yang telah diatur pada pasal 49 Undang-Undang perkawinan yaitu:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut⁶⁰.

Menurut pasal 49 bagian 1 dan 2 di atas, kekuasaan terhadap anak dapat dicabut dengan keputusan pengadilan atas permintaan orang tua yang lain, akan tetapi dengan syarat orang tersebut telah sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan berkelakuan sangat buruk sekali. Akan tetapi meskipun kekuasaan telah dicabut, mereka masih berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu dibawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua.

⁶⁰*Ibid*, pasal: 49

B. Hadhlānah menurut Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia.

Seperti halnya di Indonesia, di Malaysia khususnya di Negeri Kedah juga memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai masalah *hadlānah* setelah terjadinya perceraian. Peraturan tersebut diatur dalam Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Keluarga Islam Seksyen 82, Yang berbunyi:

- (1) *Tertakluk kepada seksyen 83, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan.*
- (2) *Jika Mahkamah berpendapat bahawa ibu adalah hilang kelayakan di bawah Hukum Syarak dari mempunyai hak terhadap hadlānah atau penjagaan anaknya, maka hak itu, tertakluk kepada subseksyen (3), hendaklah berpindah kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaan yang berikut, iaitu:*
- (a) *nenek sebelah ibu hingga ke atas;*
 - (b) *bapa;*
 - (c) *nenek sebelah bapa hingga ke atas;*
 - (d) *kakak atau adik perempuan seibu sebapa;*
 - (e) *kakak atau adik perempuan seibu;*
 - (f) *kakak atau adik perempuan sebapa;*
 - (g) *anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu sebapa;*
 - (h) *anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu;*
 - (i) *anak perempuan dari kakak atau adik perempuan sebapa;*
 - (j) *emak saudara sebelah ibu;*
 - (k) *emak saudara sebelah bapa;*
 - (l) *waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai 'asabah atau residuari:*
dengan syarat penjagaan orang demikian tidak menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu⁶¹.

(Terjemahan)

- (1) *Bergantung pada pasal 83, ibu adalah orang yang paling pantas dari yang lain, untuk adopsi anaknya saat dia masih didalam ikatan pernikahan, atau setelah perceraian.*

⁶¹*Enakmen Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) Nomor 11 Tahun 2008, Seksyen: 82*

(2) jika pengadilan menetapkan bahwa ibu sudah tidak pantas menurut hukum syarak untuk mengasuh dan menjaga anaknya, maka bergantung kepada subpasal (3), hak adopsi anak itu harus ditukar kepada salah seorang dengan urutan berikut.

- (a) nenek sebelah ibu ke atas
- (b) ayah
- (c) nenek sebelah ayah ke atas
- (d) saudara perempuan kandung
- (e) saudara perempuan seibu
- (f) saudara perempuan seayah
- (g) anak perempuan dari saudara perempuan kandung
- (h) anak perempuan dari saudara perempuan seibu
- (I) saudara perempuan dari saudara perempuan seayah.
- (j) tante sebelah ibu
- (k) tante sebelah ayah
- (l) waris laki2 yang bisa menjadi warisnya sebagai Asabah dan sementara. Dengan syarat, orang tersebut tidak akan memberi dampak negatif kepada anak itu⁶².

Berdasarkan *seksyen* di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa Ibu adalah orang yang paling berhak dari semua orang dalam mengasuh anaknya, baik itu dalam masa perkawinan ataupun dalam masa setelah terjadinya perceraian.

Pengadilan syari'ah Malaysia mengaplikasikannya dalam kasus *Zawiyah Iwn Ruslan* dimana hak *hadlānah* atas seorang anak berusia tiga tahun telah diperebutkan oleh kedua orang tuanya. Mahkamah telah memutuskan hak tersebut diberikan kepada ibunya memandang usia anak ini juga belum mencapai tujuh tahun⁶³.

⁶²Wawancara dengan Syafiq Zuhaili, Tanggal 18 April 2017, di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

⁶³Khadijah Siti Binti MD. Amin, "Hadlānah Menurut Undang-undang Keluarga Islam Malaysia Dan Mazhab Hanafi" (*Skripsi* UIN Raden Fatah Palembang, 2014).

Meskipun demikian, hak asuh tersebut dapat hilang kelayakannya dari ibu seperti yang dituliskan dalam seksyen 84 yang berbunyi:

84. *Seseorang perempuan hilang hak hadlānah:*

- (a) *jika perempuan itu berkahwin dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu yang orang itu dilarang berkahwin dengan kanak-kanak itu, jika penjagaannya dalam hal sedemikian akan menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu tetapi haknya untuk penjagaan akan kembali semula jika perkahwinan itu dibubarkan;*
- (b) *jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka atau fahisyah;*
- (c) *jika perempuan itu menukar pemastautinannya dengan tujuan untuk mencegah bapa kanak-kanak itu dari menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu, kecuali bahawa seseorang isteri yang bercerai boleh mengambil anaknya sendiri ke tempat lahir isteri itu;*
- (d) *jika perempuan itu murtad; atau*
- (e) *jika perempuan itu mengabaikan atau menzalimi kanak-kanak itu⁶⁴.*

(Terjemahan)

84. *Seseorang perempuan hilang hak hadlānah:*

- (a) *jika perempuan itu menikah lagi dengan seseorang yang tidak mempunyai ikatan dengan anak itu, yang orang itu dilarang menikah dengan anak itu, jika hak asuhnya masi diberikan dalam hal sedemikian akan memberikan dampak negative untuk anak itu tetapi haknya untuk mengasuh akan kembali semula jika perniikahannya telah bercerai;*
- (b) *jika perempuan itu berkelakuan buruk secara berlebihan dan terbuka atau keji;*
- (c) *jika perempuan itu mengajak anaknya pindah dengan tujuan untuk mencegah ayah dari anak itu untuk menemui atau melihat anak itu, kecuali bahawa seseorang istri yang bercerai boleh mengajak anaknya untuk pindah ke kampung halaman tempat dia lahir;*
- (d) *jika perempuan itu murtad; atau*
- (e) *jika perempuan itu tidak merawat atau menzalimi anak itu;⁶⁵*

⁶⁴*Enakmen Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) Nomor 11 Tahun 2008, Seksyen: 84*

⁶⁵Wawancara dengan Syafiq Zuhaili SH, Tanggal 18 April 2017, di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Berdasarkan pada *seksyen* di atas, maka dengan ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa seorang ibu dapat kehilangan hak *hadlānah* terhadap anaknya apabila si ibu tersebut melakukan lima hal yang telah disebutkan di atas. yang pertama, hak asuh tersebut dapat hilang apabila si ibu tersebut menikah lagi dengan orang yang tidak memiliki ikatan darah dengan anak tersebut. Kedua, hak asuh anak tersebut dapat hilang jika ibunya memiliki sifat yang sangat buruk atau keji. Ketiga, hak asuh dapat hilang apabila si ibu dengan sengaja pindah ke tempat lain dengan tujuan untuk mencegah bapak dari anak itu untuk menemui anaknya, kecuali apabila ibu tersebut mengajak anaknya pindah ke kampung halaman tempat si ibu dilahirkan. Keempat, *hadlānah* dapat hilang jika ibu tersebut murtad atau pindah agama lain. Dan kelima, *hadlānah* dapat hilang jika si ibu menzalimi atau menyiksa anaknya.

Jika ibu dari anak tersebut melakukan atau memiliki sifat yang telah dituliskan pada *seksyen* 84, maka ayah dari anak tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah. Apabila Mahkamah telah memutuskan bahwa si ibu hilang kelayakannya, maka hak asuh tersebut dapat diberikan kepada orang yang lebih berhak setelah ibu sesuai urutannya yang telah dijelaskan pada *seksyen* 82 bagian 2 di atas.

C. Tabel perbedaan dan persamaan Hadlānah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hukum Perkawinan di Indonsia dan Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia.

1. Perbedaan

<p style="text-align: center;">Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Hukum Perkawinan di Indonsia</p>	<p style="text-align: center;">Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia</p>
<p>Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Hukum Perkawinan di Indonesia orang yang lebih berhak dalam hak asuh anak baik itu dalam masa pernikahan ataupun setelah terjadinya perceraian yaitu diwajibkan kepada kedua orang tua yaitu bapak dan ibunya.</p>	<p>Di dalam Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia, orang yang lebih berhak dalam hak asuh anak baik itu dalam masa perkawinan ataupun setelah terjadinya perceraian, diberikan kepada ibu dari anak tersebut.</p>

2. Persamaan

<p style="text-align: center;">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hukum Perkawinan di Indonsia</p>	<p style="text-align: center;">Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia</p>
<p>Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Hukum Perkawinan di Indonsia <i>hadlānah</i> yang telah diberikan dapat hilang kelayakannya atau dapat berpindah kepada orang lain yang berhak atas anak itu apabila orang tua yang memiliki hak asuh atas anak itu memiliki sifat yang sangat buruk sehingga mempengaruhi pertumbuhan si anak dan hak itu juga bisa hilang apabila orang yang telah memiliki hak asuh telah melalaikan kewaiban terhadap anaknya atau telah menelantarkan anaknya.</p>	<p>Dalam Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam Di Negeri Kedah Malaysia <i>hadlānah</i> yang telah diberikan dapat hilang kelayakannya atau dapat berpindah kepada orang lain yang berhak atas anak itu apabila si ibu atau orang tua yang memiliki hak asuh atas anak itu hilang kelayakannya berdasarkan hukum syara', yakni memiliki sifat yang sangat buruk, telah melalaikan kewaiban terhadap anaknya, dan menelantarkan anaknya, sehingga mempengaruhi pertumbuhan si anak.</p>

Berdasarkan tabel di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Enakmen Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Perkawinan Islam di Negeri Kedah Malaysia memiliki perbedaan dan persamaan mengenai permasalahan *hadlānah*. Setelah penulis meneliti permasalahan *hadlānah* berdasarkan kedua Undang-Undang di atas maka penulis bersependapat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia, alasannya menurut penulis anak itu seharusnya lebih baik diasuh dan dididik oleh kedua orangtuanya, dikarenakan seorang anak yang masi kecil itu masi sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtuanya, ditakutkan apabila seorang anak merasa telah kehilangan peran dan perhatian salah satu dari orang tuanya maka akan berpengaruh terhadap perkembangan psikis dan mental si anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia menjelaskan bahwa apabila telah terjadi perceraian di antara kedua orang tua maka orang yang paling berhak atas hak asuh anaknya diwajibkan kepada kedua orang tuanya, baik itu dalam masa perkawinan ataupun setelah terjadinya perceraian.
2. Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia menjelaskan bahwa apabila telah terjadi perceraian di antara kedua orang tua, maka orang yang berhak atas hak asuh anaknya diberikan kepada ibu dari anak tersebut, baik itu dalam masa perkawinan ataupun setelah terjadinya perceraian.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia, memiliki kesamaan hukum yaitu, hak asuh anak yang telah diberikan kepada ibu atau ayah dari anak tersebut dapat hilang kelayakannya atau dapat berpindah kepada orang lain yang berhak atas anak itu apabila si ibu atau salah satu dari orang tua yang memiliki hak asuh atas anak itu memiliki sifat yang sangat buruk sehingga mempengaruhi pertumbuhan si anak dan hak

itu juga bisa hilang apabila orang yang telah memiliki hak asuh telah melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau telah menelantarkan anaknya.

B. Saran

1. Di dalam materi hak asuh anak atau biasa di dalam hukum islam disebut *hadlānah*, perlu dikaji lebi meluas lagi oleh mahasiswa dengan cara berdiskusi di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
2. Perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat melalui pidato, khutbah jumat dan ceramah agama mengenai betapa pentingnya menjaga ikatan perkawinan sehingga tidak terjadi perceraian, dan apabila tidak terjadinya perceraian maka tidak akan pula terjadi permasalahan perebutan hak asuh anak, sehingga anak tersebut dapat merasakan cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuanya.
3. Apabila perebutan hak asuh anak tidak dapat dihindari, maka orang yang diberi kuasa hak asuh anak harus menjalankan kewajiban sesuai amanah yang diberikan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

al-Qur'anul Karim

Al-Quran Terjemah dan asbabun nuzul, (Surakarta: Al-Hanan, 2009)

Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007).

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum pengangkatan Anak presfektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Amir nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika), 1983

Ayyub, Syaikh Hasan, *FIKIH KELUARGA*, (Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2005)

DEPAG RI, Ilmu Fiqh, Direktorat Jenderal pembinaan kelembagaan agama Islam proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi agama IAIN Jakarta, 1984/1985 jilid II.

Doi, Abdul Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)

Effendi Satria M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010)

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) Nomor 11 tahun 2008.

Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jilid 2, 1994)

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014)

Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram dan dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Geni Insani, 2013) hlm.511.

- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008),
- Latif Jamil, *Aneka Hukum Perceraian*, (Jakarta: 2013)
- Mahmud, Nabil, *Problematika Rumah Tangga dan Penyelesaiannya*, (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2009)
- MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010)
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013)
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Shaf, 2015).
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- al-Qarni, Aidh, *Tafsir muyassar jilid 1* (Jakarta: Qisthi Press)
- al-Qarni, Aidh, *Tafsir muyassar jilid 2* (Jakarta: Qisthi Press)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013)
- Rifa'I. Moh, *Fiqh Islam lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2013)
- Rifai, Muh, dkk, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semarang: Wicaksana, 1994)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 4 "Ditahqiq oleh ahli waris: Muhammad Sayyid Sabiq"*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010)
- Sabiq, Sayid, *FIKIH SUNNAH Talak dan mengasuh anak Jilid 8 "Terjemah dan ulasan seperlunya" oleh Mansyur, Kahar, Dosen bidang studi Bahasa Arab IKIP Jakarta*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990)
- Sabiq, Sayyid, *FIKIH SUNNAH jilid 8 "Terjemah dan ulasan seperlunya" oleh Thalib, Moh, Ahli Bahasa*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1993)
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971)

as-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh keluarga Pedoman Bekeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012)

Sudarsono, *Hukum Perkawinan nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

asy-Syarbashi, Ahmad, *Ensiklopedi cara beribadah menurut Islam jilid 6* (Jakarta: Kalam publika, PT, 2012)

Tihami, H.M.A dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013)

Undang – undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

JURNAL:

Daiman Tohir, “Penyelesaian Sengketa Penguasaan Anak Dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palembang”, (*Skripsi* tidak diterbitkan UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2001)

Darlis, “Telaah tentang batas waktu pemeliharaan anak (hadhanah) menurut pendapat imam Syafi’i”, (*Skripsi* tidak diterbitkan UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2008)

Hapvi Triyanti, “Putusan Hakim tentang hadhanah (studi pengadilan agama Baturaja)”, (*Skripsi* tidak diterbitkan UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2004)

Khadijah Siti Binti MD. Amin, “Hadhanah Menurut Undang-undang Keluarga Islam Malaysia Dan Mazhab Hanafi” (*Skripsi* UIN Raden Fatah Palembang, 2014)

Nia Octaviani, “Peranan KPAI Dalam Penyelesaian Perebutan Ha Asuh Anak PascaPerceraian, (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015)

Norman shah Mohd bin mohd yaziz, “Pelaksanaan Sulh Penyelesaian Sengketa Hadhanah (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia)”, (*Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)

WAWANCARA:

Syafiq Zuhaili, Tanggal 18 April 2017, di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

INTERNET:

http://googleweblight.com/?lite_url=http://harijahdamis.blogspot.com/2015/04/analisis-putusan-kasus-hadhanah.html?m%3D1&ei=HYNOK9N1&lc=idID&s=1&m=508&host=www.Google.co.id&ts=1505267022&sig=ANTY_L0odHxFCBPyCvHrVOseJbK3WPxbTQDi.(Googleweblight.com, April 2015, 15:00)

<http://m.tribunnews.com/internasional/2010/08/13/kisah-mengharu-biru-perebutan-hak-asuh-anak-di-malaysia>, (Tribunnews.com, Jumat, 13 Agustus 2010, 14:14 WIB).

<https://putratok.wordpress.com/2012/12/16/perebutan-hak-asuh-anak-antara-maia-eistiany-dan-ahmad-dhani/>,(Wordpress.com: Jakarta Barat, 16 Desember 2012)

Riwayat Hidup Penulis

Nama Lengkap : Aji Sutrisna

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 20 Juli 1995

Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri 96 Kota Palembang
2. SMP PGRI 1 Kota Palembang
3. SMA Negeri 19 Kota Palembang

Nama Orang Tua

Ayah : Tri Suwanto





Ibu : Ida Mulyana

Anak : Ke 1 (Pertama) dari 2 (dua) bersaudara

Alamat : Jakabaring, Perum OPI Jl. Markisa 1 Blok D
Nomor 42, Kel 15 Ulu, Kec SU 1 Palembang.

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Aji Sutrisna
 NIM : 13 15 0007
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Pembimbing Pertama : Dr. Heri Junaidi MA
 Judul Skripsi : Hadhanah Ditinjau Dari Undnag-Undang
 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan
 Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Keluarga Islam

No	Hari/Tanggal	Hal yang Dikonsultasikan	Paraf
1	30/11 - 2016	Kabusi Saqung	
2	10/2 - 2017	BAT pda metodologi	
3	27/4 - 2017	MB I, E, U pilih buku dan penduan	
4	09/05 - 2017	Uk untuk ujian	

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Aji Sutrisna
 NIM : 13 15 0007
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Pembimbing Kedua : Drs. Sunaryo, M.H.I
 Judul Skripsi : Hadhanah Ditinjau Dari Undnag-Undang
 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan
 Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Keluarga Islam

No	Hari/Tanggal	Hal yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	30/11 - 2016	- Penyusunan proposal	f
2.	10/1 - 2017	- perbaikan proposal	f
3.	12/1 - 2017	- acc proposal	f
4.	24/4 - 2017	- Penyusunan skripsi keseluruhan	f
5.	31/5 - 2017	- Perbaikan skripsi	f
		- " -	f
		- " -	f
		- " -	f
6.	19/7 - 2017	- acc skripsi keseluruhan	f